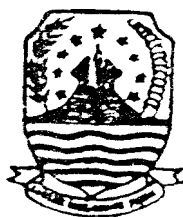


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 26 TAHUN 1978 SERI A3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 1977

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon terdapat beberapa pengusaha yang mengelola Sarang Burung Walet.
 - b. Bahwa dari hasil usahanya tersebut pada sub a. Para pengusaha memperoleh keuntungan yang memadai maka perlu dikenakan pajak.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak pengambilan sarang burung walet dalam daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
 3. Undang-undang gangguan (Henderordonantie/statblad th. 1926 No. 226 dengan segala tambahan dan perubahannya).
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan, perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan Daerah.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PENGAMBILAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- b. Bupati kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah seseorang atau badan hukum yang mengusahakan Sarang Burung Walet sebagai Sumber Penghasilan.

BAB II

KETENTUAN IDZIN

Pasal 2

- (1). Setiap pengusaha sarang burung walet dalam daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon diwajibkan memiliki surat idzin dari Bupati.
- (2). Untuk mendapatkan surat idzin tersebut diatas, para pengusaha sarang burung walet atau yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui kepala sub Dit perekonomian kabupaten daerah Tingkat II Cirebon setelah terlebih dahulu permohonan surat idzin tersebut diketahui oleh Kepala Desa atau camat setempat di mana bangunan /tempat pengusahaan pemeliharaan Sarang Burung Walet berada.

BAB III

BESARNYA PAJAK

Pasal 3

- (1). Kepada setiap pengusaha Sarang Burung walet dikenakan pajak pengambilan sarang Burung Walet sebesar 7 % dari hasil selama 1 tahun.
- (2) Pelunasan pajak paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun pajak.

BAB IV**SANKSI
Pasal 4**

Bagi yang melakukan pelanggaran peraturan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini akan diambil tindakan:

- a. Pencabutan surat izin dan penutupan tempat pengambilan sarang burung walet dengan ketentuan biaya untuk keperluan tersebut sepenuhnya di tanggung oleh pengusaha.
- b. Dikenakan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.
- (2). Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan Di Cirebon

Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ttd

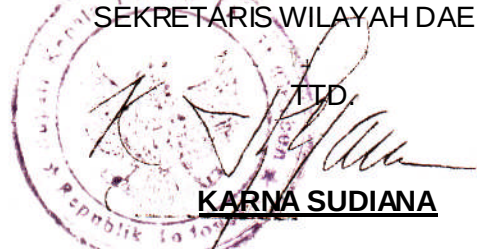
ttd

SUKARNO. W.

HASAN SOEGANDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Pem. 10/68/27-629 tanggal 11 Oktober 1978.

Diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon No. 26 tahun 1978 SERIA NO. 3 Pada tanggal 11 Oktober 1978.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,
TTD.

KARNA SUDIANA